

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 08 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858), perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemhinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Dengan.....

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO**  
**dan**  
**BUPATI KARO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan
8. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang ada
9. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan**  
**Pasal 2**

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Tatacara Pembentukan**  
**Pasal 3**

- (1) Kelurahan dibentuk di Kawasan perkotaan dan atau di wilayah ibukota Kabupaten maupun diwilayah Kecamatan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.

Bagian.....

**Bagian Ketiga**  
**Syarat-syarat Pembentukan**  
**Pasal 4**

Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk paling sedikit 2.000.- jiwa atau 400 Kepala Keluarga
2. Luas wilayah paling sedikit 5 Km<sup>2</sup>
3. Bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
4. Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi yaitu;
  - a. Memiliki kantor pemerintahan;
  - b. Memiliki jaringan perhubungan yang lancar
  - c. Sarana komunikasi yang memadai
  - d. Fasilitas umum yang memadai.

**Pasal 5**

Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

**BAB III**  
**MEKANISME PEMBENTUKAN KELURAHAN**  
**Pasal 6**

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Kelurahan dapat dibentuk dan ditata dalam rangka memperlancar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Usulan pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan kepada Bupati melalui Camat, setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Tokoh masyarakat di Kelurahan, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan;
- (3) Untuk melaksanakan pembentukan, Kelurahan, Bupati membentuk Panitia, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- (4) Pembentukan Kelurahan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENGHAPUSAN DAN**  
**PENGGABUNGAN KELURAHAN**  
**Pasal 7**

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dapat dihapus atau digabung;
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
- (3) Untuk melaksanakan penghapusan dan atau penggabungan, Kelurahan, Bupati membentuk Panitia, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

**BAB V**  
**BATAS WILAYAH KELURAHAN**  
**Pasal 8**

- (1) Batas wilayah Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan berdasarkan Kesepakatan dengan Kelurahan yang berbatasan.
- (2) Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

**Pasal 9**

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografis wilayah Kelurahan secara lengkap disajikan dalam bentuk peta Kelurahan.
- (2) Peta Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 10**

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Kelurahan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembina Batas Wilayah Kelurahan

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 11**

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Nama dan batas Kelurahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai nama dan batas Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 14.....

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 2008

**BUPATI KARO**

**DAULAT DANIEL SINULINGGA**

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**SUMBUL SEMBIRING DEPARI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR**